

**KAJIAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGELOLAAN ZAKAT TANPA  
IZIN PEMERINTAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :  
**YUSRIZAL**  
1206200141



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YUSRIZAL  
**NPM** : 1206200141  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGELOLAAN ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.
4. RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.



1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YUSRIZAL  
NPM : 1206200141  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGELOLAAN ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

PENDAFTARAN : Tanggal 22 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan


  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I



IRFAN, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0116036701

Pembimbing II



RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.  
NIDN: 0107017501

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YUSRIZAL  
**NPM** : 1206200141  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGELOLAAN  
ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 19 April 2017

Pembimbing I



IRFAN, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0116036701

Pembimbing II



RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.  
NIDN: 0107017501



*Wajid, Beradab dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusrizal  
NPM : 1206200141  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGELOLAAN ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
544E3ADF508865438

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
**YUSRIZAL**



*Support, Credible dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Murtakar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : YUSRIZAL  
NPM : 1206200141  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGELOLAAN ZAKAT  
TANPA IZIN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Pembimbing I : IRFAN, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
6-3-2017	BAB I & cara penulisan -		
12-4-2017	Bab II, III & IV, penulisan referensi format diperbaiki kembali		
17-4-2017	Format, Kumpulan dan Saran, Daftar pustaka, Babak pada		
18-4-2017	Ace pembimbing II, dilanjutkan ke pembimbing I		
18/4/2017	penyerahan skripsi		
19/4/2017	perbaikan skripsi		
19/4/2017	Ace untuk diujikan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum

Pembimbing II

RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGELOLAAN ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**YUSRIZAL  
1206200141**

Islam merupakan agama yang sangat mewajibkan keperdulian sosial bagi umat penganutnya, terutama dalam hal saling menolong kalangan yang lemah, baik secara fisik, psikologi maupun secara ekonomi. Keperdulian yang dimaksud salah satunya adalah dengan kewajiban berbagai dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dalam bentuk zakat kepada delapan golongan mustahik. Namun, masalahnya undang - undang mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat harus dilembagakan, adanya pengaturan hukum pidana serta diatur pula sanksi bagi pengelola zakat tanpa izin dan pemerintah. Disamping itu, Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pengelolaan zakat harus dilembagakan dan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terkait pengelolaan zakat, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pengelolaan zakat tanpa izin pemerintah menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan sosiologi-ekonomi dan dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan seluruh pokok-pokok masalah, yang disertai dengan kesimpulan, serta rekomendasi (saran) terhadap hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk dan diselenggarakan langsung oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diselenggarakan oleh masyarakat dengan terlebih dahulu mendapatkan izin operasional dan Kementerian Agama RI. Selain itu, pengelolaan zakat memiliki ketentuan hukum pidana jika disalahgunakan, tidak sebagaimana mestinya. Serta setiap orang dapat dijerat dengan hukum pidana penjara selama 1 tahun kurungan karena melakukan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.

***Kata Kunci: Hukum Pidana, Pengelolaan, Zakat***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan anugerah-Nya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, Karena itu dengan kerendahan hati peneliti menerima masukan baik saran maupun kritik demi kesempurnaannya skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Kedua orang tua Alm Ayahanda tercinta Syamsul Bahri dan Ibunda Mariani tercinta serta Kakanda Siti Aminah, dan Abangda Hendrik yang penuh dengan rasa kasih sayang telah mengasuh, membimbing dan berkat doanya serta dorongan semangat tiada hentinya yang diberikan kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Guntur Rambey, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Irfan SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rasta Kurniawati Br Pinem selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Karyawan/Wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Buat teman – temanku yang setia membantu tanpa kenal lelah, Muhammad Taufiq Rambe, Agus Yulianta, Rizky Hasibuan, Ika Pandiangan, M. Irfan Lubis serta teman – teman ku yang tidak bisa ku sebut satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati dan bantuan pihak-pihak yang terkait tersebut. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri peneliti dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita Semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2016  
Hormat Saya

**Yusrizal**  
**1206200141**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Metode Penelitian .....	11
D. Defenisi Operasional .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Zakat.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pengelolaan Zakat.....	27
D. Tinjauan Tugas dan Wewenang BAZNAS dalam Pelaku Pengelolaan Zakat .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Pengelolaan Zakat Tanpa Izin Pemerintah.....	33
B. Faktor Terjadinya Pengelolaan Zakat.....	54
C. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Pengelolaan Zakat.....	61

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh bangsa Indonesia dan harus segera mencari dan menemukan solusi untuk mengurangi persoalan kemiskinan tersebut. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan.

Hampir 40 persen dari penduduk (lebih dari 110 juta orang) Indonesia hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari. Maka jika dipadankan dengan kurs rupiah saat ini sekitar Rp 23.000±. Artinya pendapatan per-hari belum mampu mencukupi kebutuhan (primer) keluarga bahkan sangat kurang bila dalam satu kepala keluarga terdapat 4 atau 5 kepala.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut data BPS 2011, penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 %). Jumlah penduduk miskin ini turun 1,00 juta orang (0,84 %) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 %).

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan bagi Islam, justru menjadi

---

<sup>1</sup> Suci Nuraini, "lembaga pengelolaan zakat", melalui <http://sucinurainieksyar.blogspot.co.id/2015/01/lembaga-pengelolaan-zakat.html>, diakses 17 Mei 2016, Pukul 20.00 wib.

asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT . Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta zakat itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Banyak dalil yang menyebutkan tentang perintah membayar zakat bagi orang yang mampu, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunah. Dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang mengeluarkan zakat seperti:

Qs . Al Baiyyinah: 5

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Qs. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ إِيَّاهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُطَهِّرُونَ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *Lisan al-arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis.

Zakat dari segi istilah fiqh berarti “ Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “ mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” ( Qardhawi, 1973: 34 ).

Zakat sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai “ sesuatu kewajiban dari Allah”. Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang lemah keyakinannya terhadap hari kemudian/akhirat. Kemudian selain daripada itu, bahwa pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (Qardhawi, 1973: 733). Adapun harta benda yang wajib untuk dizakatkan menurut Hasbi AshshidieQi adalah beraneka ragam jenisnya, mulai emas, perak, barang tambang, barang temuan, harta perdagangan, tanaman, dan buah-buahan, binatang

ternak, zakat bangunan, pabrik, profesi, sampai zakat saham dan obligasi (Ashshidieqi,1984: 77 ).

Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Seperti firman Allah dalam surat At Taubah ayat 34-35 seperti dibawah ini (Al- Zuhayly, 1995: 91).

At Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ<sup>٣٤</sup> يَكْنِزُونَ مَا وَلَدُوا لِلدِّينِ وَالْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ وَلَا نَهَائِفُفُو فِي سَبِيلِ قَبَسَّرَ اللَّهُ هُمْ  
بِعَذَابِ الْيَمِّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”

At Taubah ayat 35

يَوْمَ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بَهَاقُوعَىٰ جِبَا هُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لِأَنْفُسِكُمْ قَدْ فُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَبُونَ

Artinya : “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Untuk kasus di Indonesia, yang secara demografi penduduknya mayoritas umat Islam. Potensi zakat sangat besar harus diimbangi dengan pengelolaan zakat yang professional pula. Sehingga, zakat tersalurkan dengan baik. Pengelolaan zakat yang professional, diharapkan pendistribusiannya lebih produktif. Pemberian pinjaman modal misalnya, dalam rangka peningkatan prekonomian masyarakat.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana harta zakat itu dapat dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan dan di dayagunakan untuk kepentingan penerima zakat. Para pemerhati zakat sepakat bahwa untuk dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara optimal, maka zakat harus dikelola melalui lembaga.

Dalam kondisi nasional pendiri lembaga pengelolaan zakat sebenarnya adalah untuk memenuhi kemaslahatan, dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat Islam merupakan

salah satu komponen bangsa yang wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu. Bahkan umat Islam merupakan komponen dominan dan potensial dalam mengisi pembangunan tersebut. Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun umat dan bangsanya. Perintah islam itu dibarengi pula dengan tuntunan oprasional mengenai bagaimana pembangunan itu dilakukan.

Latar belakang dikeluarkannya UU tentang Pengelolaan Zakat dan Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebagai berikut :

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.
2. Penunaian Zakat merupakan kewajiban umat Islam dan merupakan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial.
4. Upaya sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar berhasil guna dan berdaya guna, untuk itu diperlukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Salah satu kendala yang banyak dihadapi oleh umat islam dalam pembangunan tersebut ialah keterbatasan biaya. Persoalan inilah merupakan persoalan yang sangat sulit dipecahkan. Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukanlah dana yang besar dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan potensi ekonomi umat atau bangsa.

Masalah yang mungkin akan muncul ialah tentang kepastian hukum bagi para wajib zakat yang tidak menunaikan kewajibannya. Sehingga perlu dibuat kompilasi hukum Islam tentang zakat. Dari masalah itu muncullah Badan Amil Zakat (BAZ) untuk menangani masalah-masalah zakat dan sebagai mana cara pengolaan dan penyaluran yang salah satunya menjadi sumber dana umat.

Lembaga Pengelolaan Zakat adalah kata lain dari Badan Amil Zakat (BAZ), intuisi sebelumnya bisa disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh). Sedangkan pengertian BAZIZ secara istilah antara lain ditemukan dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqoh. Dalam pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwasanya yang disebut BAZIZ adalah “Lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, shodaqoh secara berdaya guna berhasil guna.”

Di dalam pengelolaan zakat pemerintah membentuk sebuah lembaga BAZNAS yang mandiri dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat tersebut. Dijelaskan dalam undang – undang nomor 23 tahun 2011 pasal 6 bahwa :

*“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”*

Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendaya gunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Asas – asas Lembaga Pengelolaan Zakat.

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan keluar masuknya zakat, dan sampai pembagiannya kepada mustahik. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Yaitu soal sensus terhadap orang – orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya, kemudian mengetahui berapa jumlah mustahik zakat itu sendiri. Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat maka muncul LAZ. Dijelaskan pada pasal 17 :

*“ Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”*

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memnuhi syarat – syarat sebgai berikut :

- Berbadan hukum
- Memiliki data muzaki dan mustahiq
- Memiliki program kerja
- Memiliki pembukuan

- Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Keberadaan LAZ yang dibentuk masyarakat sebagaimana dituangkan dalam pasal 17 UU nomor 23 tahun 2011 bertujuan membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tentunya tujuan “membantu” ini tidak akan berjalan dengan baik jika kelembagaan LAZ Nasional dibatasi hanya di tingkat provinsi.

Sejatinya LAZ (Lembaga Amil Zakat) memahami betul bahwa negara harus terlibat dalam mengatur urusan zakat. Karena zakat sebagai ibadah umat Islam ini berhubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Namun, keterlibatan negara ini tidak boleh bertujuan untuk mendegradasi keberadaan LAZ sebagai warisan historis umat Islam yang telah berperan besar dalam masyarakat bahkan ketika negara Indonesia ini belum lahir.

Berdasarkan ini maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap seluruh yang terkait dengan pengaturan hukum pengelolaan zakat yang berlaku, faktor penyebab terjadinya pengelolaan zakat dan upaya negara dalam penanggulangan pengelolaan zakat agar disuatu hari nanti level kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan zakat akan meningkat.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di paparkan, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya Pelaku Pengelolaan Zakat ?
- b. Bagaimana pengaturan hukum tentang Pelaku Pengelolaan Zakat ?
- c. Bagaimana upaya negara dalam penanggulangan Pelaku Pengelolaan Zakat ?

## **2. Manfaat Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

- a. Manfaat teoritis

Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku pengelola zakat yang tidak sesuai dengan aturan. Dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga hukum, badan hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum tentang eksistensi pasal – pasal yang berkaitan dengan pelaku pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan aturan.

b. Manfaat praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal – hal yang harus dilakukan dalam upaya meminimalisir pelaku pengelola zakat yang tidak sesuai dengan aturan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini untuk memberikan pemecahan terhadap masalah yang diajukan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaku pengelola zakat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelaku pengelola zakat.
3. Untuk mengetahui upaya negara dalam penanggulangan pelaku pengelola zakat.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

## 1. Sifat dan Materi Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengaju kepada penelitian yuridis empiris.<sup>2</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan mengambil data di lapangan yaitu di Badan Amil Zakat, sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku – buku, literatur, koran, jurnal maupun arsip – arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat seperti peraturan perundang – undangan dan sanksi pidana terhadap pelaku pengelola zakat yang tidak sesuai dengan aturan, bahan hukum primernya terdiri dari :
  - 1) Undang – Undang Dasar 1945
  - 2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqoh.

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, *Pedoman penulisan skripsi*, Medan: halaman 6.

- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku – buku, jurnal ilmiah, tulisan lain yang berkaitan dengan tulisan ini.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, dan bahan lainnya yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>3</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat.

### **4. Analisis Data**

Pada penulisan ini, analisis data yang digunakan adalah dengan cara menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara, maka hasil penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.

---

<sup>3</sup> Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. Halaman 40-41.

#### D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi – defenisi khusus dari apa saja yang akan diteliti. Dimana defenisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dengan adanya konsep atau defenisi operasional sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kajian adalah berasal dari kata kaji, yaitu pelajaran.<sup>5</sup>
2. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>
3. Pelaku yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan. Pelaku yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pelaku pengelola zakat.
4. Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Halaman 6.

<sup>5</sup> Tri Kurnia Nurhayati, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang: Halaman 224.

<sup>6</sup> Moeljatno, 2008, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, Halaman 1.

dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan pengelola zakat atau BAZNAS.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum publik, yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau dengan negara, hukum pidana dilaksanakan semata – mata untuk kepentingan umum.<sup>7</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni : kepastian hukum ( *rechtssicherheit* ), kemanfaatan ( *zweckmassigkeit* ) dan keadilan ( *gerechtigkei* ).<sup>8</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>9</sup> Keinginan – keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran – pikiran badan pembentuk undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat

---

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, 1984, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 3.

<sup>8</sup> Qitri, “Memahami konsep penegakan hukum sebuah catatan”, melalui [www.rajawaligaruda.pancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html](http://www.rajawaligaruda.pancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html), diakses Jum’at 20 Mei 2016, Pukul 20.00 wib.

<sup>9</sup> *Ibid*

hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum di jalankan.<sup>10</sup>

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.<sup>11</sup>

1. Faktor hukum atau peraturan perundang – undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak – pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku, atau diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa (jiwa) manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif, penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan penawaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan – badan eksekutif dan kepolisian.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah di tegakkan secara represif oleh alat – alat penegak hukum yang diberi tugas untuk menegakkan hukum.

Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Penegakan hukum juga merupakan proses sosial yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya yang bisa disebut pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Sanksi dijatuhkan semata – mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang; Dua Satria Offset, halaman 68.

Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur – unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang – undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur – unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>13</sup>

Unsur subjektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan dimana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>14</sup>

1. Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
  - b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - c. Macam – macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

---

<sup>13</sup> Hosan, “Unsur-Unsur Tindak Pidana”, melalui [www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana-html](http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana-html), diakses Minggu 22 Mei 2016, Pukul 17.00 wib.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>15</sup>

Salah satu tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

#### Kejahatan dan Pelanggaran

Wvs Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata – mata pada dimuatnya dalam Undang – Undang melainkan memang dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya data rumusan tindak pidana dalam Undang – Undang. Walaupun sebelum dimuat dalam Undang – Undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materil, sebaliknya

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang – Undang. Sumber tercelanya wetsdelicten adalah undang – undang. Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dalam ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Zakat**

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Maka dibentuklah UU No.23 Tahun 2011.

Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri agama Nomor 4 dan Nomor 5/1968, masing – masing tentang pembentukan badan amil zakat dan pembentukan baitul mal (balai harta kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/ kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

telah pula menyiapkan RUU zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang – undang.

Rencana Undang – undang tentang zakat yang disiapkan oleh menteri agama ini, diharapkan akan di dukung oleh menteri sosial ( karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan menteri keuangan ( karena ada hubungannya dengan pajak ).

Berdasarkan Undang – undang No 38 Tahun 1999, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ)
2. Organisasi yang di bentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ)

Atau yang pada Undang – undang No. 23 tahun 2011 dikenal dengan istilah BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat dan sumber – sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarakat harus di dorong supaya membentuk lembaga amil sebanyak – banyaknya.

Di Indonesia, zakat di atur dalam sebuah perundang – undangan yang sudah terperinci dengan baik. Namun, meskipun sudah di atur dengan baik, tidak menjamin tercapainya pengelolaan yang baik, jika pengelolaannya tidak memiliki sifat amanah. Jadi, untuk tercapainya pengelolaan yang maksimal, maka pengelola zakat tersebut

baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dapat amanah dan bekerja secara maksimal.

Zakat merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang adalah merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang beragama Islam yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, hewan ternak, emas dan perak, berbagai bentuk hasil pekerjaan/profesi/investasi/saham dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Selain Zakat, dikenal juga istilah infaq dan shadaqah, hanya saja sifatnya bukan merupakan pemberian wajib, tetapi pemberian yang bersifat sangat dianjurkan (sunnat) bagi mereka yang berkecukupan. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat. Sedangkan Shadaqah ialah harta yang dikeluarkan seorang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>18</sup>

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar di bidang hukum Islam menyatakan bahwa, ZIS dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sekaligus

---

<sup>17</sup> Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, "Pengelolaan Zakat" melalui [www.riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398](http://www.riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398), diakses Minggu 22 Mei 2016, Pukul 20.00 wib.

<sup>18</sup> *Ibid.*

meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.<sup>19</sup>

Tujuan pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah Zakat.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat.

Agar tujuan pengelolaan zakat tersebut dapat dicapai dan masyarakat dapat dan mau membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat, maka perlu dilakukan perubahan paradigma tentang zakat, sehingga dengan demikian konsepsi zakat berubah dari konsepsi yang bersifat statis menjadi konsepsi yang bersifat dinamis dan pada gilirannya akan mendapat perhatian yang cukup dari ummat Islam. Perubahan paradigma menuju paradigma baru tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Merubah pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadi zakat adalah merupakan perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

2. Zakat dibayarkan setelah satu tahun, menjadi zakat dibayarkan tidak mesti satu tahun tetapi dapat dicicil setiap bulan (system kredit).
3. Zakat adalah untuk kiyai, tuan guru mengaji, menjadi zakat adalah untuk delapan asnaf.
4. Zakat adalah diserahkan langsung kepada orang per orang, menjadi zakat diserahkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan diserahkan kepada kumpulan orang (system kelompok).
5. Zakat harus dibagi delapan asnaf sama besar, menjadi zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak.
6. Zakat dikelola secara konsumtif murni, menjadi zakat harus dikelola secara produktif.
7. Zakat hanya dapat dirasakan seketika, menjadi zakat harus bermanfaat ganda dan bersifat jangka panjang
8. Zakat cenderung tidak mendidik, menjadi zakat harus mendidik masyarakat keluar dari kemiskinan yang menyelimutinya.
9. Hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang terdapat dalam fiqh-fiqh lama, mejadi hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua perolehan dan penghasilan yang baik-baik
10. Zakat dianggap mengurangi kekayaan muzakki, menjadi zakat justru menambah dan memberkahi kekayaan si muzakki.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organisasi BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Selain adanya BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk mendirikan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan ummat Islam yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tingkat Nasional dan Tingkat Propinsi. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini :<sup>21</sup>

1. LAZ Pusat oleh Menteri Agama RI
2. LAZ Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
3. LAZ Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. LAZ Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Guna menjamin terlaksananya pengelolaan zakat dengan baik sebagai amanah agama, harus ada unsur pertimbangan dan unsur pengawasan pada BAZ dan LAZ, serta ada sanksi hukum terhadap pengelola. Demikian pula BAZ diharuskan memberikan laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Daerah sesuai dengan tingkatannya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pengelolaan Zakat**

Pengertian pelaku menurut undang-undang (KUHP) pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 yaitu : dipidana sebagai tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>22</sup>

Terhadap kalimat :dipidana sebagai pelaku itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya di samakan sebagai pelaku ( alls dader) Ada 2 hal (dua) pendapat, yaitu :

#### 1. Pendapat yang luas (ekstentif)

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang

---

<sup>22</sup> Enda Bageur “pengertian pelaku menurut undang” melalui [www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang](http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang), diakses Senin 23 Mei 2016, Pukul 17.00 wib.

disebut dalam pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (dader) .penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno<sup>2</sup>.

## 2. Pendapat yang sempit ( reskriktif)

Pendapat ini memandang (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoonlijk) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (deder), melainkan hanya disamakan saja (ask dader) penganutnya adalah : H.R. Simons, van hamel, dan jonkers. Mereka yang melakukan tindak pidana (zij die het feit plgeen) terhadap perkataan ini terdapat beberapa pendapat :

- a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (zij die het feit plgeen) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (alleen daderschaft)
- b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zij die het feit plgeen ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama - sama melakukan suatu tindak pidana.

#### **D. Tinjauan Tugas dan Wewenang BAZNAS dalam Pelaku Pengelolaan Zakat**

Salah satu perubahan wajah ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi konstitusi, seperti dikemukakan Denny Indrayana dalam bukunya *Negara Antara Ada dan Tiada* (2008) adalah lahirnya lembaga negara penunjang atau lembaga nonstruktural yang dalam istilah literatur asing *state auxilliary agencies* atau *independent regulatory agencies*.<sup>23</sup>

Lembaga nonstruktural menggunakan nomenklatur dewan, badan, lembaga, komisi negara, dan bahkan ada yang bersifat adhoc sebagai Satuan Tugas atau Komite. Lembaga-lembaga nonstruktural bertanggung jawab kepada Presiden langsung, kepada Presiden melalui Menteri, atau hanya kepada Menteri. Sesuai dasar pembentukannya terdapat 4 (empat) jenis lembaga nonstruktural di negara kita, yaitu:<sup>24</sup>

1. Lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga nonstruktural dalam tipologi ini kewenangannya diatur dalam UUD atau Undang-Undang.
2. Lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang. Perubahan bentuk organisasi dan kewenangannya atau pembubarannya memerlukan persetujuan DPR.

---

<sup>23</sup> Ahmad Kamarudin "Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan" melalui [pusat.bazbas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/](http://pusat.bazbas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/), diakses Senin 23 Mei 2016, Pukul 20.00 wib.

<sup>24</sup> *Ibid.*

3. Lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Perubahan atau pembubarannya harus dengan Peraturan Pemerintah.
4. Lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>25</sup>

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara.

---

<sup>25</sup> *ibid.*

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) *asnaf*, yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *gharimin*, *riqab*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (*konsumtif*) dan *pendayagunaan* (*produktif*). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan *dhuafa* yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai :

1. operator pengelolaan zakat nasional
2. koordinator pengelolaan zakat nasional.

Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian BAZNAS sejak awal berdiri. Hasil audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BAZNAS memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Dalam bidang manajemen BAZNAS meraih sertifikat ISO sejak 2009 dan terus dipertahankan hingga kini.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Pengelolaan Zakat Tanpa Izin Pemerintah**

Perjalanan penegakan hukum di Indonesia yang saat ini kita perhatikan masih dalam keadaan carut – marut dalam setiap proses penegakan hukum itu sendiri. Carut – marutnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan antara lain karena wacana penegakan hukum ternyata masih keliru cara pencapaiannya. Hal ini tentunya terlihat dari landasan berpikirnya adalah proses penegakan hukum yang berlandaskan pada pemikiran hukum itu sendiri, dan juga hanya dilandaskan pada undang-undang sebagai manifestasi dari hukum tanpa melihat teori – teori yang bersesuaian dengan keadaan yang seharusnya.

Menurut Suratman bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial dalam masyarakat, sehingga dapat menjamin rasa keadilan, kepastian hukum dan penegakan hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sarifuddin Sudding, 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Direktorat*, Yogyakarta: Rangkang Education. Halaman viii

Undang – undang itu sebagai penerjemahan dari pikiran pikiran (*mindset*) hukum, ide – ide hukum. Dengan demikian, undang – undang tidak boleh berdiri sendiri tanpa dilandasi oleh pemikiran-pemikiran atau konsep yang dibutuhkan oleh hukum. Akan tetapi tidak lucunya bangsa Indonesia sekarang ini adalah masih sindrom dengan berhukum yang politis, atau juga dapat dikatakan berhukum dengan cara akal-akalan, artinya ialah banyaknya perkara tidak diselesaikan dengan hukum yang telah ada tetapi dikerjakan asal dapat bagian yang sama.

Setiap orang wajib bertindak dan berkelakuan sedemikian sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap dipelihara. Hukum itu membuat berbagai petunjuk-petunjuk yang menentukan sikap orang yang satu terhadap lainnya, jadi hukum itu terdiri dari kaidah-kaidah (norma-norma) ditaati oleh anggota masyarakat, supaya petunjuk-petunjuk yang merupakan kaidah hukum (norma) ditaati, ia dilengkapi dengan unsur-unsur yang memaksa (*dwang element*) dengan demikian hukum itu sebenarnya ialah petunjuk hidup yang memaksa.<sup>27</sup>

Supaya dapat ditaati hukum itu oleh setiap orang dengan sukarela, hukum itu harus sesuai dengan perasaan keadilan dari masyarakat itu. Hukum itu harus memenuhi syarat-syarat keadilan yang sesuai dengan pandangan masyarakat itu dengan keadilan. Sekalipun demikian, hukum yang hanya memenuhi syarat keadilan, mungkin tidak dapat diterima oleh sesuatu masyarakat, keadaan dan perhubungan

---

<sup>27</sup> M Solly Lubis, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung; CV. Mandur Maju, Halaman 15. Halaman 15.

diantara sesama manusia mungkin sekali menghendaki suatu ketentuan suatu ketentuan yang lebih sesuai dengan kepentingan masing – masing dari pada ketentuan – ketentuan lain yang mempengaruhi keadilan akan tetapi kurang sesuai dengan kepentingan anggota masyarakat.<sup>28</sup>

Maka pada pokoknya, untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib dan teratur selalu masyarakat yang beradab dan sopan, terhadap anggota – anggota masyarakat ini dikenakan ikatan hukum dalam rangka kehidupan mereka sehari hari, dan dengan demikian dikatakan bahwa masyarakat itu menegenal tata tertib hukum yang dalam istilah asing disebut “*rechtsorde*” atau “*legal order*”<sup>29</sup>

Tertib hukum yang dimaksud dapat diartikan sebagai ketertiban atau keistimewaan perangkat peraturan hukum itu sendiri, dan dapat pula diartikan sebagai ketertiban masyarakat karena adanya perangkat hukum yang mengaturnya.<sup>30</sup>

Tertib hukum ini mengenal perkembangan, karena ia berproses manuruti perkembangan masyarakat dimana ia berlaku. Dalam masyarakat ini, terdapat perkembangan mengenai apa yang boleh dan layak dilakukan dan apa yang tidak dapat dibenarkan dan tidak layak dilakukan, baik menurut hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh hukum agama, oleh hukum adat dan kebiasaan termasuk juga kesusilaan dan kesopanan, yang diakui oleh masyarakat, dari zaman ke zaman.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.* Halaman 18.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Dengan kata lain, masyarakat itu sendiri mempunyai dinamika dan proses, maka hukum yang mengikatnya pun turut berproses dan memperlihatkan dinamika.<sup>31</sup>

Masyarakat yang tidak mengenal tertib hukum, berarti tidak mengenal kaidah-kaidah tertentu dan tidak memperlihatkan suasana tertib, kurang atau tidak ada keharusan kepatuhan, tidak ada penguasa yang benar – benar berkuasa mengendalikan masyarakat tersebut. Jika demikian hanya masyarakat itu berada dalam keadaan kacau dan anarkis.

Tapi sebenarnya , masyarakat yang sederhana sekalipun, yang belum mengenal lembaga legislatif dan kodifikasi seperti di abad modern ini, juga telah mengenal tata tertib hukum, yang berpangkal pada adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka, dan mengenal badan – badan desa yang berwenang menjadi mengadili dan menghukum. Maka jika dilihat pada perkembangan sejarah manusia dan bangsa-bangsa, dapatlah dikatakan bahwa masyarakat itu senantiasa berada dalam suasana ikatan hukum dan tertib hukum semenjak dari iklim masyarakat yang sederhana sampai kepada masyarakat modern yang telah mempunyai lembaga pemerintahan dan tata hukum yang teratur, berpuncak kepada konstitusi (Undang – Undang Dasar).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid*, Halaman 19.

Setelah berlalunya rezim otoriter mantan Presiden Soeharto dengan lahirnya reformasi, ternyata cara ber hukum tidak lebih baik dengan apa yang dipertontonkan saat sekarang ini, yakni banyaknya penegak hukum sebagai pengatur pemenang perkara dari pada ber hukum apa yang telah disepakati bersama dalam artian apa yang telah dirumuskan oleh masyarakat melalui perwakilannya.

Ironisnya sekarang, hukum itu sendiri telah dijadikan permainan oleh mereka mereka yang mengerti hukum, hal ini terlihat banyaknya hukum didominasi oleh mereka sendiri yang mengerti hukum. Bahkan jauh dari itu lagi perilaku pelanggar hukum dilakukan dengan cara memayungi perbuatannya itu dengan media politik, antara lain dapat dilihat banyaknya uang rakyat yang di Rampok dengan cara membuat Peraturan Daerah dan dianggaplah sah uang tersebut padahal perda itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, hal ini terjadi dikarenakan para politikus memanfaatkan kebodohan masyarakatnya.<sup>33</sup>

Kita sebagai bangsa dan Negara, belum sepenuhnya menegakan hukum untuk menjamin kelangsungan bersama setiap individu. Masing – masing orang diperlakukan secara berbeda di hadapan hukum. Putusan hakim ditentukan oleh “sarapan pagi” sang hakim tersebut. Karena itu, adil tidaknya suatu putusan dipengaruhi oleh menu apa yang digunakan oleh hakim. Artinya, hukum masih diperdagangkan seperti kelontong dipasar pagi dan yang tidak memiliki uang untuk

---

<sup>33</sup> Muhammad Nurul Huda, “Problem Penegakan Hukum”, melalui <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com/2011/07/problem-penegakan-hukum.html>, diakses Jumat 27 Februari 2015, pukul 11.00 wib.

membeli, maka keadilan akan bertepuk sebelah tangan baginya. Supaya mendapatkan keputusan yang menguntungkan, maka harus menyiapkan sejumlah uang.<sup>34</sup>

Sejak lahirnya bangsa Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai Negara hukum, namun kenyataannya sampai sekarang hukum yang sesungguhnya belum mampu menyentuh sendi kehidupan bangsanya secara baik.<sup>35</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>36</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *flat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itu yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan

---

<sup>34</sup> Sarifuddin Sudding, 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Direktorat*, Yogyakarta: Rangkang Education. Halaman 27

<sup>35</sup> Hartono, 2012. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>36</sup> Sudikno Mertu Kusumo. 2013. *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung; PT.Citra Aditya

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berhenti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>37</sup>

Prinsip hukum yang digariskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa Pengelolaan Zakat bukanlah hukum pidana. Hanya saja perlu dilaporkan kepada Badan Amal Zakat untuk diketahui kepada siapa zakat itu diterima.

Adapun aturan mengenai pengelolaan zakat sudah dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoodinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sesuai dengan Pengelolaan zakat , ada beberapa hal yang berasaskan pengelolaan zakat :

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas.

Merujuk kepada aturan – aturan yang terkait bahwa zakat dapat diberikan kepada :

1. fakir: orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal (AL-Zuhayly, 1984: 280).
2. Miskin: orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya (ALZuhayly,1984: 281).
3. Amil: orang atau badan lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiq, dengan persyaratan sebagai amil zakat ; akil baliq (mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan (Mufraini,2006: 188).
4. Muallaf: orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Qordawi ,1991: 563).
5. Riqab: para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-makatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk

membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian, mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan pada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka (AL-Zuhayly, 1984: 285).

6. Gharim (orang yang banyak hutang): orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan, jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat (AL-Zuhayly, 1984: 286).
7. Sabilillah: yaitu perjalanan spiritual atau keduniaan yang di upayakan untuk mencapai ridho Allah, baik dalam hal berbaw akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam perbuatan. Sabilillah kerap di artikan sebagai jihad (berperang) karena memang pada sejumlah Al-Quran, arti dari kata *fisabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, bila kita menelaah lebih dalam

memahami kata *fi sabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di Jalan Allah. Sebagaimana golongan Hanafiah berpendapat dalam mengartikan kata “*fi sabilillah*” menurut Abu Yusuf menyatakan bahwa *sabilillah* itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran akomodasi atau bahan pangan untuk bekal. Dana zakat disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dari tentara perang muslim yang pergi ke medan jihad (Mufraini, 2006: 202).

8. Ibnu sabil: orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat (ALZuhayly, 1984: 289).

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak boleh mendapat pembagian zakat, yaitu:

1. Orang kaya yang mempunyai kelebihan harta
2. Orang kuat yang mampu bekerja
3. Orang yang tidak beragama dan orang fakir yang memerangi Islam
4. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya
5. Keluarga Nabi S.A.W yaitu Banu Hasyim saja, atau Banu Hasyim dan Banu AL-Mutholib (Qardawi, 1991: 673).

Yang menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah kepastian hukum pelaksanaan zakat, yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat Negara. Berdasarkan pengertian ayat 103 surat 10 ( at-Taubah ) dan Hadist Nabi serta kebijakan para ‘Khulafa’ur Rasyidun’ dapat ditandaskan, bahwa lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah. Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelolaan zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir-miskin dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain.

Dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan tersebut harus diserahterimakan dahulu kepada yang berhak (mustahiq) kemudian baru ditawarkan apakah dana tersebut mau diikuti suatu proyek atau dibelikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dana itu haruslah atas nama mustahiq tersebut bukan milik amil lagi, sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para mustahiq agar ada peningkatan taraf hidupnya.

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi

bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya.

Dalam Undang - undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum tahun 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh

pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhan dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut (UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi pelebagaan zakat secara perlahan mulai tekuak antara lain dengan lahirnya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut, bahwa pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah.

Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan

dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara professional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur tentang masalah tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Hafifudin,2002 : 126). Serta yang terbaru adalah Undang-undang No 23 Tahun 2011 atas revisi dari Undang - undang No 38 Tahun 1999.

Dengan adanya peraturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan bisa lebih baik dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat.

Sementara itu, kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Dalam penyaluran zakat, infaq dan sodaqoh (ZIS) kepada masyarakat sebanyak 8 *asnaf* (golongan) ada 2 golongan yang ditiadakan karena untuk riqob dianggap sudah tidak ada dan untuk amil sudah diambilkan dari dana subsidi pemerintah setempat. Hampir semua ketentuan mengenai pengelolaan BAZIS ditetapkan dengan SK Gubernur. Penentuan prosentase pembagian ZIS ditetapkan oleh SK Gubernur tahun 1991 dengan ketentuan sebagai berikut, 40% untuk fakir miskin, 50% untuk sabilillah, 10% untuk muallaf, gharimin dan ibnu sabil. Pada tahun berikutnya 1992/1993, 60% untuk fakir miskin, 30% untuk fisabilillah, 10% untuk muallaf, gharimin dan ibnu sabil.

Pelanggaran terkait Pengelolaan Zakat :

Aturan mengenai sanksi jika terjadi pelanggaran mengenai pengelolaan Zakat ini dijelaskan pada Pasal 21 Undang-undang No.38 Tahun 1999. Pasal 36 dan tentang

Ketentuan Pidana Pasal 39-42 Undang-undang No.23 Tahun 2011. berikut bunyi Pasal Pasal sebagai mana diatas Pengaturan Sanksi Pelanggaran Pengelolaan Zakat Menurut UU No.38 Tahun 1999 Pasal 21 :

1. Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
3. Setiap petugas badan amil Zakat dan petugas lembaga amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Pengaturan sanksi pelanggaran Pengelolaan Zakat menurut UU No.23 Tahun 2011 :

1. Pasal 36
  - a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3), serta Pasal 29 Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
    - (1) peringatan tertulis;
    - (2) penghentian sementara dari kegiatan
    - (3) pencabutan izin.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian Zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Pasal 42

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

6. Pasal 36

Menjelaskan mengenai penetapan sanksi administratif bagi LAZ yang melanggar Pasal 19 (LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.), Pasal 23 Ayat 1 (BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap muzaki), Pasal 28 Ayat 2 (Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.) dan Ayat 3 (Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.) dan Pasal 29 Ayat 3 (LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

7. Pasal 39

Menjelaskan mengenai sanksi pidana jika terjadi pelanggaran/tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 yaitu Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Jika ini tidak direalisasikan oleh LAZ/orang yang mengelola Zakat maka yang bertanggung jawab atas LAZ yang melakukan pelanggaran ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

8. Pasal 40

Menjelaskan mengenai sanksi pidana jika terjadi pelanggaran pada Pasal 37 yaitu Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan Zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam Pengelolaannya. Jika LAZ atau seseorang yang mengelola Zakat melanggar ketentuan ini maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Pasal 41

Menjelaskan mengenai sanksi pidana jika terjadi pelanggaran pada Pasal 38 yaitu Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### 10. Pasal 42

Menjelaskan mengenai pelanggaran yang terjadi pada Pasal 39 dan 40 adalah sebuah kejahatan karena pelanggaran terhadap Pasal tersebut merugikan mustahik Zakat karena tidak menutup kemungkinan akan adanya kedzoliman karena pelanggaran Pasal-Pasal itu, dan pelanggaran pada Pasal 41 hanya sebuah pelanggaran karena pada esensinya tujuan utama Zakat tercapai namun ada sedikit kerugian bagi muzakki karena tidak mendapat bukti pembayaran yang nantinya dapat digunakan sebagai pengurang wajib pajak dalam membayarkan pajaknya bagi negara.

## **B. Faktor Terjadinya Pengelolaan Zakat**

Baznas merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat. Badan ini dibentuk setelah diberlakukannya UU tentang pengelolaan zakat pada tahun 2011. Di mana tujuan UU ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara social dan ekonomi belum mampu.

Landasan hukum badan ini adalah amanat UU No 23 tahun 2011 dan Surat Keputusan Presiden RI No 115 tahun 2011 tanggal 25 november 2011, maka didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat resmi dan juga sebagai koordinator Badan Amil Zakat Daerah. Adapun latar belakang perlunya didirikan BAZNAS adalah melihat realita bangsa yang memperhatikan, diantaranya:

1. Kemiskinan meningkat
2. Pengangguran semakin bertambah yang diakibatkan karena tidak tersedianya lapangan kerja
3. Anak jalanan dan pengemis semakin banyak
4. Kejahatan semakin meningkat dan keamanan tidak terjamin
5. Harga-harga selalu bergerak naik
6. Pengurus masjid-masjid turun jalan dengan meminta dana untuk pembangunan masjid.

Dari fenomena krisis yang sedemikian rupa menyadarkan kita telah terjadi kesenjangan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang mengarah pada anarkisme dan kesesatan. Sebagai langkah konkrit yang harus dilakukan adalah memberikan solusi yang paling tepat untuk dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan, Yaitu dengan menyandarkan diri pada al - Quran dan as-Sunnah yang sesuai dengan konsep Islam, yaitu lewat zakat, infaq, dan sadaqah. Target yang ingin dicapai melalui zakat adalah mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa, orang kaya, bangsa dan Negara.

Pengelolaan zakat akan optimal jika, pertama , zakat dikelola oleh sebuah organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas. Dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2011 merumuskan organisasi pengelola zakat secara lebih tegas sehingga memiliki kepastian hukum. Kedua , pada saat yang sama, pengelolaan zakat memerlukan akuntabilitas dan profesionalitas sehingga mampu bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat itu sendiri. Dalam UU No. 38 Tahun 1999, otorisasi terhadap lembaga pengelola zakat tidak tegas. Ketidak tegasan itu membuat pengelolaan zakat tidak optimal. Karena lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA.

Apalagi koordinasi dengan lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat. UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang: Pertama, sistem manajemen zakat yang akan terintegrasi. Dalam sistem ini, BAZNAS ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat.

Pemerintah akan berperan dalam pembinaan regulasi dan pengawasan. BAZNAS sebagai organisasi pemerintah nonstruktural yang sehari-hari berkoordinasi dengan Kementerian Agama akan mengoordinir pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan lebih terlindungi. Pada saatnya nanti muzaki akan lebih mudah melaksanakan zakat dan dana dijamin aman, serta para mustahik akan lebih mudah memperoleh bantuan.

Adapun program kerja Baznas secara umum sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik Baznas.
- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.

- d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara professional.
- e. Manajemen yang fokusterhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.

## 2. Tujuan Mutu

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai arus utama program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan nasional.
- c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi social/keagamaan di dalam dan luar negeri.

Mulai akhir tahun 2011 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115, merupakan pengganti dari Undang-Undang No 38 tahun 1999. Salah satu pertimbangan diterbitkannya UU ini adalah sebagaimana disebutkan pada butir (e) bahwa UU No.38 tahun 1999 dinilai oleh DPR sudah tidak sesuai perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. UUD 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan. Artinya setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam wajib melaksanakan syariah Islam, termasuk kewajiban menunaikan zakat.

Dalam penjelasan atas UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di tegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Artinya BAZNAS yang merupakan (Badan) Amil (Zakat nasional) terbukti sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintah atau Menteri Agama. Atas dasar tersebut maka posisi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) haruslah setara dan tidak ada diskriminatif. Jangan diposisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAS seperti tercantum pada pasal 1 ayat 7 dan 8 UU 23 tahun 2011. BAZ adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, sedangkan LAZ adalah Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, namun harus dikukuhkan oleh pemerintah walaupun. Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah dengan bantuan masyarakat mestinya peranan masyarakat harus lebih dominan di dalam kepengurusan BAZ. Pemerintah hanyalah

inisiator dalam pembentukan BAZ guna membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait, dari unsure pemerintah. Ikut hadirnya unsur pemerintah dalam BAZ terkait dengan tugas pokok fungsinya, kementerian agama, personilnya diambil dari Urusan Agama Islam (UR AIS) sedangkan dari seksi social jumlah tiap tingkatan cukup masing-masing satu orang tiap tingkatan kelembagaan.

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat dapat dijadikan referensi untuk penyusunan pengurus BAZNAS atau LAZNAS Daerah, Propinsi, serta kabupaten atau kota.

Dengan disahkannya UU ini, muncul banyak tanggapan. Sebagian masyarakat mengkhawatirkan keberadaan UU ini. Kalau-kalau ada agenda menyulitkan umat Islam dalam menunaikan zakat. Sebagian ahli menilai UU ini bisa kontraproduktif. Bahkan ada LAZ yang berencana untuk melakukan uji materil. Berbagai tanggapan telah terinventarisasi. Pengurus BAZNAS cukup memberikan jaminan, bahwa aspirasi LAZ akan diakomodasikan. Agar semua kekhawatiran dan penilaian dapat diinternalisasikan dalam pengaturan tindak lanjut, baik melalui PP maupun Peraturan Menteri.

Secara eksplisit latar belakang UU ini disebutkan dalam bagian pertimbangan, yaitu; *Pertama*, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya. *Kedua*, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat

Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. *Ketiga*, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; *Kelima*, bahwa Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; maka dari alasan hal-hal diatas perlu dibentuk Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Dibandingkan dengan UU No 38 Tahun 1999, UU Pengelolaan Zakat baru mengatur hal yang berbeda sama sekali terkait dengan konsep kelembagaan BAZNAS. BAZNAS dalam UU Pengelolaan Zakat baru merupakan satu lembaga yang definitif dan diatur secara rigid. Sedangkan BAZNAS dalam UU No 38 Tahun 1999 merupakan bentuk dari badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya saja, sedangkan pengaturan mengenai BAZNAS secara definitif diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu, Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

### **C. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi Pengelolaan Zakat.**

Salah satu permasalahan yang dihadapi di kota – kota besar adalah masalah pengelolaan zakat. Hal ini terbukti karena semakin maraknya pengelolaan zakat yang banyak mencuri perhatian. Banyak pengelolaan zakat yang dilakukan di jalan dan di tempat – tempat umum. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan ini nampak membawa pengaruh keresahan masyarakat.

Mengingat semakin banyaknya pengelolaan zakat di kehidupan zaman modern ini, maka tidak di pungkiri lagi jika dari tahun ke tahun badan pengelolaan zakat terus meningkat sehingga keresahan masyarakat juga terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan dorongan untuk pemerintah agar dapat memberikan jalan keluar. Misalnya saja, banyak kita temui para pemuda dan pemudi yang meminta zakat di jalan – jalan yang tidak resmi badan pengelolaan zakat nya.

Pengelolaan zakat dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam tingkat memperbaiki kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Peran penting ini harus dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah dan masyarakat tujuannya untuk mewujudkan lembaga pengelolaan zakat yang aman, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang pengelolaan zakat meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan masyarakat yang bertujuan untuk kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pengelolaan zakat.

Pertama – tama seorang petugas harus bertanya pada dirinya sendiri, tentang pihak pelanggar pengelolaan zakat tersebut. Hal ini bukanlah menyangkut pekerjaannya, namanya dan seterusnya . yang pokok disini adalah bahwa seseorang yang melanggar peraturan pengelolaan zakat, bukanlah selalu seorang penjahat ( walaupun kadang – kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seseorang yang bekerja dan melanggarnya adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

Yang kedua adalah bahwa seorang petugas atau penegak hukum harus menyadari bahwa dia adalah seseorang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dan negara untuk menangani masalah – masalah zakat.

Pakaian seragam maupun fasilitas dinas merupakan lambang dari kekuasaan negara yang bertujuan untuk memelihara sifat nyaman dan damai di dalam pergaulan hidup masyarakat. Seorang petugas yang emosional dan impulsif ( bersifat menurut gerak hati) tidak saja akan merusak seluruh kesatuan, walaupun dia selalu disebut oknum, apabila berbuat kesalahan. Penanganan terhadap para pelanggar, memerlukan kemampuan dan keterampilan professional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. Pengutamakan kekuatan fisik, bukanlah sikap professional di dalam menangani masalah – masalah pengelolaan zakat.

Pengetahuan bagi masyarakat juga merupakan salah satu cara dalam menangani pelanggaran pengelolaan zakat tersebut. Jika masyarakat Indonesia mengerti soal proses dan cara berjalannya pengelolaan zakat pasti tindak pelanggaran dapat diperkecil, karena pada umumnya zakat dilakukan oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia ( bagi yang mampu). Walaupun zakat dilakukan oleh lembaga tetap saja peran masyarakat sangat penting dalam perjalanan zakat itu sendiri.

Di dalam proses pengelolaan zakat tersebut memang dilakukan oleh ahlinya, yang paling pokok bagaimana sikap seseorang tersebut. Orang yang sudah ditunjuk harus mampu menjalankan tugas tersebut dengan sungguh – sungguh agar kepercayaan masyarakat yang telah diberikan tidak sia – sia.

Kalau kita berbicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang undangan, terutama bagi praktisi. Undang – undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang – undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang – undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang – undang harus dilaksanakan.

Melihat masalah tersebut, penegak hukum yang terkait dan pemerintah sudah melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran – pelanggaran terhadap lembaga pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.

Melakukan penanggulangan atas pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian dimana dalam hal ini kepolisian sudah diberi kewenangan oleh undang – undang, kewajiban tersebut didasari oleh Undang – Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang – undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Direktorat Badan Pengelolaan Zakat PLN UIP KITSUM, kegiatan – kegiatan yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Zakat untuk penanggulangan zakat, yakni diantaranya :

1. Sosialisasi (non penal)

Kegiatan sosialisasi ini sudah sangat gencar dilakukan oleh pengelola zakat untuk menekan masyarakat nya agar tidak melupakan kewajibannya, adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah :

a. Sosialisasi melalui media elektronik

Sosialisasi ini dilakukan dengan cara on air di salah satu stasiun radio, atau stasiun televisi, dan sosialisasi jenis ini cukup tepat sasaran untuk anak-anak muda karena media elektronik seperti radio sangat banyak didengarkan oleh anak-anak muda dan juga masyarakat, ini juga membantu proses sosialisasi karena penyampaian secara langsung dan tanya jawab atau telepon interaktif dengan anggota masyarakat.

b. Sosialisasi melalui spandek dan banner

Sosialisasi ini sangat efektif , karena spanduk atau banner yang dijadikan alat untuk mensosialisasikan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas ini dapat dilihat setiap kalangan yang sedang melintas di jalan raya.

c. Sosialisasi melalui media cetak

Sosialisasi jenis ini juga dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat demi mengingatkan kewajiban masyarakat agar memenuhi kewajibannya.

d. Sosialisasi melalui instansi – instansi.

Sosialisasi ini dilakukan oleh badan pengelola zakat di PLN UIP KITSUM 1 (PLN Persero) melalui seminar – seminar ini dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan lebih menyadarkan diri sendiri terhadap kewajibannya. Hal ini sejalan dan sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Diharapkan dengan adanya badan pengelolaan zakat dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

Namun di dalam upaya – upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Zakat dalam menanggulangi zakat masyarakat ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan yaitu pada aturannya, aturan yang dibuat belum berjalan sepenuhnya dengan baik di masyarakat..

Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan metode yang lebih kreatif itu di harapkan para masyarakat dapat lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat yang membutuhkan. Setelah badan pengelolaan zakat melakukan upaya preventif dan represif terhadap masyarakat terkait dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka badan pengelolaan zakat dan masyarakat harusnya dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap zakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat dalam memenuhi kewajibannya masih saja ada yang melupakan kewajibannya. Oleh sebab itu diberi penindakan tegas berupa sanksi. Meskipun sudah ada tindakan preventif yang berupa sosialisasi dan represif berupa sanksi dan penidakan tegas dari hukum, dan juga adanya sanksi pidana jika ditemukan penyimpangan terhadap badan pengelolaan zakat.

Dapat dilihat dari sosialisasinya sebenarnya sosialisasi yang dilakukan masih kurang gencar. Karena sosialisasi cenderung lebih gencar hanya pada kota – kota besar,tapi kurang di kota – kota kecil. Karena tidak dapat dihindarkan juga bahwa penyebab pelanggaran ini terjadi karena penegak hukumnya suka main – main dalam penegakan hukum itu sendiri, sehingga para pelanggar tidak takut dalam melakukan tindakan tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan pengelolaan zakat tertera pada Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pengelolaan Zakat adalah :
  - a. Kemiskinan meningkat
  - b. Pengangguran semakin bertambah yang diakibatkan karena tidak tersedianya lapangan kerja
  - c. Anak jalanan dan pengemis semakin banyak
  - d. Kejahatan semakin meningkat dan keamanan tidak terjamin
  - e. Harga-harga selalu bergerak naik
  - f. Pengurus masjid-masjid turun jalan dengan meminta dana untuk pembangunan masjid.
3. Upaya Pemerintah dan Badan Pengelolaan zakat dalam memenuhi kewajiban masyarakat adalah :

- a. Preventif, seperti sosialisasi melalui media elektronik, sosialisasai melalui spanduk dan banner, sosialisasi melalui media cetak dan sosialisasi melalui instansi – instansi.
- b. Represif, seperti melakukan teguran atau sanksi terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.

## **B. SARAN**

1. Kepada pihak yang berwenang dalam hal ini membuat peraturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah agar di masa yang akan datang dibuat peraturan khusus yang terspesifikasi arahnya yaitu tentang standar badan Pengelolaan Zakat dan khususnya pada lembaga – lembaga yang mengataskan nama zakat seperti yang dimaksud dalam penelitian ini. Kemudian di berikan pengarahan tambahan lagi kepada masyarakat agar masyarakat dan pihak terkait dapat bekerja sama dengan baik dalam memenuhi setiap kewajibannya. sehingga pada saatnya tercipta keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah dan Pihak yang terkait harus meningkatkan pengawasan – pengawasan dan mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahayanya pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan peraturan. Sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan pengelolaan zakat dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

3. Penegak hukum dalam tugasnya menegakkan hukum haruslah menerapkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian dengan cara penindakan tegas kepada pelanggar yang melakukan penyalahgunaan zakat, dan kemanfaatan hukum yaitu manfaat dimasa yang akan datang agar merasa jera melakukan pelanggaran yang dimaksud. Namun yang teramat penting di harapkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah agar dalam setiap gerak pikir dan berbuat, bertindak sebagai penegak hukum harus selalu mengacu pada nilai- nilai dan asas- asas, baik yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar Negara, sistem dan nilai dan semua unsur yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh undang – undang dasar kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.

Tri Kurnia Nurhayati, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang: Eska Media.

Moeljatno, 2008, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta.

Satochid Kartanegara, 1984, *Hukum Pidana*, Medan: Balai Lektur Mahasiswa.

Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang; Dua Satria Offset.

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Sarifuddin Sudding, 2014. *Perselingkuhan Hukum dan Politik dalam Negara Direktorat, Yogyakarta: Rangkang Education*.

### B. Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

### C. Internet

Suci Nuraini, “lembaga pengelolaan zakat”, melalui <http://sucinurainieksyar.blogspot.co.id/2015/01/lembaga-pengelolaan-zakat.html>, diakses pada Selasa, 17 Mei 2016. Pukul 20.00 wib.

Qitri, “Memahami konsep penegakan hukum sebuah catatan”, melalui [www.raja.waligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html](http://www.raja.waligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/memahami-konsep-penegakan-hukum-sebuah.html), diakses pada Jum’at, 20 Mei 2016. Pukul 20.00 wib.

Hosan, “Unsur-Unsur Tindak Pidana”, melalui [www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana-html](http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana-html), diakses pada Minggu, 22 Mei 2016. Pukul 17.00 wib.

Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, “Pengelolaan Zakat” melalui [www.riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398](http://www.riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398), diakses pada Minggu, 22 Mei 2016, Pukul 20.00 wib.

Enda Bageur “pengertian pelaku menurut undang” melalui [www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang](http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang), diakses pada Senin, 23 Mei 2016. Pukul 17.00 wib.

Ahmad Kamarudin “Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan” melalui [pusat.bazbas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/](http://pusat.bazbas.go.id/berita-artikel/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/), diakses pada Senin 23 Mei 2016. Pukul 20.00 wib.